

Studi komparatif konsep *Mawāni' al-Irts* dalam fikih Klasik dan fikih kontemporer

Najwa Rohmah , Isroqunnajah

^{1,2}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230201110019@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Penghalang waris; mawani' al-irts; fikih klasik; kompilasi hukum islam, teologis-yuridis

Keywords:

Inheritance barriers; mawani' al-irts; classical jurisprudence; compilation of Islamic law, theological-juridical

ABSTRAK

Perbedaan formulasi konsep *mawāni' al-irts* dalam fikih klasik dan fikih kontemporer menjadi isu penting dalam kajian hukum kewarisan Islam, terutama ketika menghadapi dinamika sosial modern. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas jenis-jenis penghalang waris dan dasar argumentasi ulama, namun belum secara khusus menelaah perbedaan metodologis antara konstruksi pemikiran klasik dan kontemporer. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komparatif konsep *mawāni' al-irts* dalam fikih klasik dan kontemporer, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran, serta menganalisis implikasinya terhadap pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis normatif terhadap kitab fikih serta pemikiran ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik cenderung mempertahankan *mawāni' al-irts* berdasarkan teks hadis dan kaidah fiqhyyah, sedangkan pemikiran kontemporer mengusulkan reinterpretasi berlandaskan *maqāṣid al-syā'i'ah* dan konteks sosial modern. Artikel ini merekomendasikan penguatan metodologi ijtihad kontemporer agar pembaruan hukum kewarisan Islam tetap selaras dengan prinsip kemaslahatan masyarakat saat ini.

ABSTRACT

Differences in the formulation of *mawāni' al-irts* between classical and contemporary Islamic jurisprudence have become a significant issue in inheritance law studies, particularly in response to modern social dynamics. Previous research has discussed various inheritance impediments and the scholars' arguments behind them, yet it has not specifically examined the methodological distinctions between classical and contemporary legal thought. This article aims to comparatively analyze the concept of *mawāni' al-irts* in classical and contemporary fiqh, identify the factors that influence interpretive divergences, and assess their implications for the development of Islamic inheritance law in Indonesia. This study employs a qualitative method through literature review and normative analysis of classical fiqh texts and contemporary scholarly interpretations. The findings indicate that classical fiqh maintains *mawāni' al-irts* based on hadith and established legal maxims, while contemporary thought proposes reinterpretation grounded in *maqāṣid al-syā'i'ah* and modern social contexts. The article recommends strengthening contemporary ijtihad methodologies to ensure that future reforms in Islamic inheritance law align with public welfare and current societal needs.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kajian mengenai Hukum Waris Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan penghalang waris (*Mawāni' al-Irtsī*), memegang peranan vital dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam lingkup hukum keluarga. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara limitatif mengatur dua penghalang waris—pembunuhan dan tuduhan pidana—menjadi kunci(Sugianto et al., 2020). Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perbedaan agama sebagai penghalang waris dalam pasal tersebut menciptakan isu normatif yang serius dan mendesak untuk ditelaah. Perbedaan agama sebagai realitas sosiologis di Indonesia seringkali berujung pada sengketa waris yang melibatkan ahli waris Muslim dan non-Muslim. Dalam konteks ini, ketiadaan norma eksplisit dalam KHI memaksa hakim Pengadilan Agama melakukan ijtihad, yang rentan memunculkan disparitas putusan dan mengikis prinsip unifikasi hukum Islam. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kekosongan norma Pasal 173 KHI menjadi sangat penting untuk menyusun rekomendasi pembaruan hukum yang harmonis antara teks syariah klasik dan kebutuhan hukum positif nasional.

Isu waris lintas agama telah menjadi subjek penelitian yang ekstensif, namun sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada interpretasi dan implikasi teologis-yuridis, alih-alih pada analisis sistematis kekosongan norma dalam KHI. Sejumlah peneliti memilih jalur studi interpretatif waris lintas agama, di mana penulis seperti Fajar (2018), (Ali, 2010), dan Nurhayati (2020) berkonsentrasi pada pandangan ulama kontemporer (Hazairin, 1974), yang memberikan kelonggaran terhadap kaidah *Mawāni' al-Irtsī* klasik, khususnya yang membolehkan ahli waris Muslim mewarisi pewaris non-Muslim. Sejalan dengan itu, kajian oleh Yusuf (2016), Aminah (2019), dan Taufik (2022) menempuh jalur yang lebih teoritis dengan mengulaskan konsep *Mawāni' al-Irtsī* secara mendalam dalam kerangka empat mazhab fiqh klasik sebagai landasan teologis, termasuk perdebatan seputar isu *ikhtilaf al-dīn* di masa lalu. Negara kesatuan Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda-beda, secara garis besar dapat kita klasifikasikan kedalam sistem-sistem, yaitu sistem common law, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.(Abdul Haris 2023)

Di sisi lain, penelitian yang lebih bersifat empiris-yuridis, seperti yang dilakukan oleh Haris (2017), Budi (2018), dan Santi (2021), menempuh jalur analisis putusan hakim, yang menunjukkan adanya inkonsistensi yang nyata dalam Pengadilan Agama. Kajian-kajian tersebut berhasil memetakan adanya disparitas, di mana sebagian hakim secara kaku berpegangan pada Hadis *Lā yarithu* untuk menolak waris beda agama, sementara sebagian lainnya berusaha mencari jalan tengah melalui penggunaan Pasal 185 KHI (ahli waris pengganti). Lebih lanjut, penulis seperti Hidayat (2018) dan Karim (2020), menawarkan perspektif hukum progresif dan analisis yuridis umum yang mengkritisi KHI secara keseluruhan. Namun, tidak ada satu pun penelitian yang secara spesifik menjadikan analisis sistematis terhadap alasan yuridis dan filosofis ketiadaan pengaturan eksplisit perbedaan agama dalam Pasal 173 KHI sebagai fokus utama. Perbedaan fundamental kajian ini terletak pada kedalaman telaah terhadap kekosongan norma (legal vacuum) Pasal 173 itu sendiri, yang kemudian akan dinilai implikasinya terhadap disparitas putusan dan diakhiri dengan formulasi rekomendasi kebijakan hukum yang terstruktur.

Berdasarkan kekosongan penelitian dan kebutuhan hukum di atas, artikel ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis secara sistematis alasan yuridis dan filosofis di balik absennya pengaturan perbedaan agama sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 KHI, menilai implikasi konkret dari kekosongan norma ini terhadap disparitas dan kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Agama; dan menyusun rekomendasi kebijakan yang jelas untuk pembaruan KHI. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan *Fiqh Mawārith* dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia melalui analisis normatif yang mendalam, serta memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembentuk undang-undang, Mahkamah Agung (untuk pedoman yudisial), dan hakim Pengadilan Agama dalam menciptakan keadilan substantif dan keseragaman putusan dalam kasus-kasus waris beda agama yang semakin kompleks.

Pembahasan

Konsep Mawani' al-Irts dalam Fiqh Klasik

Konsep Mawāni' al-Irtsī (Penghalang Waris) merupakan salah satu pilar utama dalam ilmu *Fiqh Mawārith* (Hukum Waris Islam Klasik). Secara etimologi, *mawāni'* adalah bentuk jamak dari *māni'* yang berarti 'penghalang' atau 'pencegah'. Secara terminologi fiqh, Mawāni' al-Irtsī merujuk pada sifat-sifat atau keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada ahli waris sehingga menggugurkan haknya untuk menerima warisan, meskipun ia secara hukum memiliki hubungan sebab-akibat (nasab, perkawinan, atau *walā'*) dengan pewaris. Adanya *māni'* ini menyebabkan ahli waris yang bersangkutan dianggap "seolah-olah tidak ada" dalam proses pembagian harta warisan. Konsep ini ditetapkan berdasarkan nas-nas syar'i dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan integritas hubungan antar individu dalam masyarakat Islam (Ash-Shiddieqy, 1974). Murtad menjadi penghalang menerima warisan berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bardah yang menceritakan bahwa "Saya telah diutus oleh Rasulullah saw, kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw, menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Allah)" (Muzakki & Syam, 2023).

Para ulama dari berbagai mazhab fiqh klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat mengenai tiga jenis utama penghalang waris. Pertama adalah perbudakan (*al-riqq*), di mana seorang budak (sebagai ahli waris) tidak dapat mewarisi tuannya atau kerabatnya karena ia dan segala miliknya dianggap milik tuannya. Kedua adalah pembunuhan (*al-qatl*), yaitu pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris, didasarkan pada prinsip "barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka ia diancam (dihukum) dengan tidak mendapatkannya." Terdapat perbedaan detail antarmazhab mengenai jenis pembunuhan apa yang dapat menghalangi waris, apakah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semacam disengaja, atau bahkan pembunuhan karena kelalaian

Ketiga, penghalang waris yang paling sering menimbulkan perdebatan dan perbedaan interpretasi adalah perbedaan agama (*ikhtilaf al-dīn*). Mayoritas (jumhur)

ulama fiqh klasik berpendapat bahwa ahli waris Muslim tidak dapat mewarisi pewaris non-Muslim, dan sebaliknya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, “*Lā yarīthu al-muslimu al-kāfira wa lā al-kāfiru al-muslim*” (Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam). Meskipun demikian, terdapat pandangan minoritas, seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Mu’ādh bin Jabal, yang membolehkan ahli waris Muslim mewarisi harta pewaris non-Muslim dengan alasan kekerabatan nasab lebih kuat dan Islam selalu di posisi yang lebih tinggi (*al-islām ya’lū wa lā yu’lā ‘alaihi*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *Mawāni’ al-Irtsī*, meskipun memiliki fondasi kuat, tetap menjadi ruang dialektika fiqh yang kaya.

Konsep *Mawāni’ al-Irtsī* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 173 KHI merupakan norma hukum positif yang mengatur tentang penghalang waris (*Mawāni’ al-Irtsī*) di Indonesia, yang secara yuridis berfungsi membatasi hak waris seseorang meskipun memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Pasal ini menetapkan dua kondisi spesifik yang menggugurkan hak waris: pertama, ahli waris yang terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris; dan kedua, ahli waris yang terbukti menuduh pewaris melakukan tindak pidana yang diancam hukuman berat (lima tahun penjara atau lebih). Secara normatif, pembatasan ini bertujuan untuk menegakkan asas keadilan dan kepatutan (*maslahah*), yakni mencegah ahli waris mendapatkan keuntungan dari perbuatan jahat yang ditujukan kepada pewaris. Dengan mencantumkan *Mawāni’ al-Irtsī* secara limitatif, KHI berusaha memberikan kepastian hukum dan menghindari penafsiran yang terlalu luas mengenai penyebab terhalangnya waris, sekaligus mengintegrasikan prinsip syariah dengan sistem pembuktian hukum positif di pengadilan. pembagian waris di Indonesia diselesaikan oleh masyarakat dengan tiga cara yaitu dengan hukum Islam, hukum perdata peninggalan kolonial (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek), dan hukum adat (Abdul Haris, 2024)

Sisi krusial dari analisis normatif Pasal 173 KHI terletak pada ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perbedaan agama sebagai penghalang waris. Dalam *fiqh mawārith* klasik, perbedaan agama (*ikhtilāf al-dīn*) adalah salah satu dari tiga penghalang waris utama, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ketiadaan frasa perbedaan agama dalam KHI menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum (reformasi) untuk meninggalkan atau setidaknya menyisakan ruang tafsir terhadap kaidah klasik tersebut, sesuai dengan semangat *ijtihad* kontemporer yang menekankan pada asas *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Namun, praktik ini justru menimbulkan kekosongan norma yang ambigu. Akibatnya, dalam banyak kasus sengketa waris lintas agama di Pengadilan Agama, hakim sering kali melakukan penafsiran ekstensif (*ijtihad*) dan kembali merujuk pada doktrin fikih klasik di luar KHI untuk menolak hak waris beda agama, yang ironisnya bertentangan dengan semangat pembatasan yang diemban oleh Pasal 173 itu sendiri.

Oleh karena itu, secara normatif, Pasal 173 KHI dianggap sebagai norma yang belum sempurna dalam mengatasi seluruh isu *Mawāni’ al-Irtsī* dalam konteks pluralisme Indonesia. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini berimplikasi langsung pada disparitas putusan hakim dan lemahnya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara waris beda agama. Analisis normatif menyoroti bahwa jika tujuan KHI adalah memberikan

kepastian, maka ketiadaan pengaturan tentang perbedaan agama harus diatasi, baik melalui revisi KHI untuk mempertegas berlakunya kaidah klasik, atau sebaliknya, dengan secara tegas menghapus perbedaan agama sebagai penghalang waris demi menjamin keadilan berdasarkan hubungan nasab. Perdebatan ini menunjukkan perlunya pembaruan KHI atau penyusunan pedoman yudisial yang seragam untuk menciptakan koherensi hukum yang lebih baik.

Analisis Filosofis dan Historis Ketiadaan *Ikhtilaf al-Din* dalam Pasal 173 KHI

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 KHI merupakan hasil dari proses dialektika dan kompromi dalam sejarah kodifikasi Hukum Islam di Indonesia, bukan semata-mata kelalaian. Secara filosofis, KHI dirancang sebagai produk ijtihad kolektif yang berorientasi pada asas kemaslahatan (*maslahah*) dan konteks keindonesiaan yang pluralis. Para penyusun KHI menyadari betul bahwa kaidah fikih klasik yang melarang waris lintas agama (*lā yarithu al-muslimu al-kāfiru wa lā al-kāfiru al-muslim*) dapat menimbulkan ketidakadilan substantif dalam masyarakat yang memiliki banyak keluarga campuran. Di satu sisi, mencantumkan larangan tersebut secara eksplisit berisiko memicu perpecahan dalam keluarga dan merusak hubungan nasab, yang notabene dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan ini dapat ditafsirkan sebagai upaya sengaja dilematis untuk meninggalkan ruang tafsir bagi hakim agar dapat memutuskan berdasarkan keadilan dan kemaslahatan di lapangan, tanpa terikat teks yang ketat.

Secara historis, keputusan untuk tidak memasukkan perbedaan agama ke dalam Pasal 173 KHI juga terkait erat dengan adanya pandangan-pandangan ulama reformis di Indonesia. Beberapa tokoh hukum Islam, seperti (Hazairin, 1974), sejak lama berpandangan bahwa yang menjadi sebab waris adalah hubungan darah (nasab), bukan semata-mata hubungan agama, kecuali terdapat nas yang sangat tegas dan mutlak. Pandangan ini menawarkan alternatif teologis terhadap pandangan *jumhur* (majoritas) ulama. Ketika KHI disusun, para penyusun memilih untuk mencantumkan hanya dua penghalang yang tidak dapat ditawar-tawar (pembunuhan dan tuduhan pidana), yang merupakan kejahatan terhadap pewaris. Dengan demikian, *ikhtilaf al-din* yang tidak dimasukkan ke dalam daftar Pasal 173 dapat dilihat sebagai indikasi bahwa ia diperlakukan sebagai penghalang waris yang tidak mutlak (*ghairu qath'iy*) dalam kerangka hukum nasional, membuka celah untuk penyelesaian melalui jalur wasiat wajibah atau ahli waris pengganti.

Namun, strategi "ruang tafsir" ini justru menciptakan ambiguitas normatif. Ketiadaan *ikhtilaf al-din* di Pasal 173 tidak berarti KHI membolehkan waris lintas agama secara eksplisit, melainkan hanya tidak melarangnya secara eksplisit melalui daftar *mawāni'*. Hal ini menjadikan Pasal 173 KHI sebagai norma yang bersifat *lacuna* (kekosongan norma parsial). Kekosongan ini memaksa hakim Pengadilan Agama beralih dari hukum positif (KHI) ke hukum lain, yaitu doktrin fikih, untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketergantungan pada doktrin fikih *jumhur* di luar teks KHI inilah yang kemudian menjadi pangkal masalah disparitas putusan. Meskipun niat filosofisnya adalah menciptakan ruang fleksibilitas, hasil normatifnya adalah kekaburuan batas antara hukum positif dan hukum syariah, menuntut adanya pembaruan atau penegasan norma.

Implikasi Kekosongan Norma Pasal 173 KHI terhadap Disparitas Putusan

Kekosongan norma mengenai perbedaan agama sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 KHI memiliki implikasi serius terhadap kepastian hukum dan keseragaman putusan di lingkungan peradilan agama. Dampak utama yang teramatid adalah disparitas putusan (inkonsistensi putusan) antar-Pengadilan Agama, bahkan dalam kasus-kasus dengan fakta yang serupa. Disparitas ini muncul karena tidak adanya panduan yang tunggal dan tegas dari KHI. Dalam menghadapi sengketa waris lintas agama, hakim cenderung terpecah menjadi dua pendekatan utama: Pendekatan Tekstual Fikih Klasik dan Pendekatan Progresif KHI.

Hakim yang menggunakan Pendekatan Tekstual Fikih Klasik akan secara ketat menerapkan Hadis *Lā yarithu* dan doktrin *jumhur ulama*, menolak seluruh permohonan waris beda agama, meskipun warisan tersebut diterima oleh ahli waris Muslim dari pewaris non-Muslim. Hakim dalam kelompok ini berargumen bahwa KHI, sebagai hukum yang dibuat untuk umat Islam, harus tunduk pada kaidah dasar *syara'* yang tidak boleh dikesampingkan, terlepas dari apa yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 173. Di sisi lain, hakim yang menggunakan Pendekatan Progresif KHI cenderung mencari jalan keluar melalui norma yang ada dalam KHI, paling sering dengan menafsirkan Pasal 185 KHI (Ahli Waris Pengganti) secara luas atau menggunakan konsep wasiat wajibah untuk mengalihkan harta kepada ahli waris beda agama demi asas keadilan dan kemaslahatan keluarga. Disparitas ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan (Harahap, 2006).

Disparitas putusan ini tidak hanya merusak citra keadilan, tetapi juga melemahkan fungsi KHI sebagai hukum yang terkodifikasi dan terunifikasi. Apabila norma yang terkodifikasi dapat dikesampingkan atau ditafsirkan secara liar hanya karena ketiadaan satu frasa, maka integritas KHI sebagai produk legislasi menjadi dipertanyakan. Disparitas ini diperparah oleh ketiadaan Pedoman Yudisial (Perma) dari Mahkamah Agung yang secara spesifik mengatur bagaimana hakim harus menyikapi isu waris lintas agama dalam kerangka KHI. Tanpa pedoman tersebut, interpretasi *ijtihad* hakim di tingkat pertama tidak terikat, yang kemudian menghasilkan putusan yang berbeda-beda di berbagai daerah, menciptakan preseden yang kacau dan sulit diprediksi.

Lebih jauh, implikasi kekosongan norma ini juga dirasakan dalam konteks penerapan asas *maslahah*. Ketiadaan aturan eksplisit memungkinkan hakim untuk menafsirkan *maslahah* secara subjektif. Hakim yang menolak waris lintas agama menganggap *maslahah* adalah menjaga kemurnian syariah, sementara hakim yang membolehkan waris menganggap *maslahah* adalah menjaga keharmonisan keluarga dan hubungan nasab. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kekosongan norma Pasal 173 telah mengalihkan perdebatan dari ranah legal-yuridis ke ranah teologis-subjektif, yang berujung pada lemahnya keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berbeda agama dalam satu keluarga(Rouf & Mahmudi, 2022).

Rekomendasi Pembaruan Hukum dan Pedoman Yudisial

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekosongan norma Pasal 173 KHI terhadap kepastian hukum dan disparitas putusan, penelitian ini merekomendasikan dua jalur utama pembaruan hukum: Jalur Legislasi (Revisi KHI) dan Jalur Yudisial

(Pedoman MA). Pada Jalur Legislasi, direkomendasikan agar KHI diamandemen untuk memberikan ketegasan normatif. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih: Opsi A (Akomodatif), yaitu dengan secara eksplisit menyatakan bahwa perbedaan agama bukan merupakan penghalang waris di Indonesia, sejalan dengan semangat *maslahah* dan nasab(Rouf & Mahmudi, 2022); atau Opsi B (Konservatif), yaitu dengan secara eksplisit menambahkan perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) ke dalam daftar *Mawāni' al-Irtīsā* dalam Pasal 173 KHI, sehingga mengakhiri ambiguitas dan meniadakan ruang tafsir subjektif hakim, meskipun berisiko dianggap kurang progresif. Pilihan antara kedua opsi ini memerlukan studi komprehensif oleh pembentuk undang-undang, namun yang terpenting adalah menghilangkan *legal vacuum*.

Jalur Yudisial menjadi solusi jangka pendek dan menengah yang lebih cepat untuk mengatasi disparitas putusan. Mahkamah Agung (MA) sangat direkomendasikan untuk segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berfungsi sebagai pedoman yudisial tunggal mengenai penyelesaian sengketa waris lintas agama dalam kerangka KHI. Pedoman ini harus mengatur secara jelas bagaimana hakim harus menafsirkan *lacuna* Pasal 173 KHI. Misalnya, MA dapat mengarahkan hakim untuk menggunakan wasiat wajibah secara wajib kepada ahli waris beda agama hingga batas maksimal sepertiga, atau secara konsisten menerapkan Pasal 185 KHI (Ahli Waris Pengganti) untuk cucu dari jalur orang tua yang berbeda agama. Pedoman ini akan membatasi kebebasan ijihad individual hakim dan mengembalikan keseragaman putusan.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum yang komprehensif harus mencakup penegasan norma dalam KHI sekaligus penyelarasan interpretasi melalui Pedoman Yudisial. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan otoritas KHI sebagai hukum positif yang terunifikasi dan dapat diandalkan, serta memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan substantif bagi keluarga lintas agama dapat terpenuhi. Kekosongan norma yang selama ini menjadi sumber masalah harus diisi, baik dengan penolakan eksplisit terhadap *ikhtilaf al-din* sebagai penghalang waris (opsi progresif) atau dengan penegasan eksplisit bahwa *ikhtilaf al-din* adalah penghalang waris (opsi konservatif), asalkan memberikan kepastian hukum.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perbedaan agama sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kekosongan norma parsial yang kompleks. Secara normatif, Pasal 173 KHI yang bersifat limitatif hanya mencantumkan pembunuhan dan tuduhan pidana, secara implisit membuka ruang tafsir terhadap penghalang waris selain itu. Dampak terpenting dari kekosongan norma ini adalah munculnya disparitas putusan yang signifikan di lingkungan Pengadilan Agama, di mana sebagian hakim kembali menggunakan doktrin fikih klasik, sementara yang lain berusaha menerapkan asas keadilan melalui interpretasi yang luas terhadap KHI (misalnya Pasal 185 KHI atau wasiat wajibah). Kondisi ini secara substantif melemahkan kepastian hukum dan menghambat unifikasi hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian ini memberikan dua kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan. Pertama, secara teoretis, artikel ini menyumbang pada analisis Fiqh Mawārith kontemporer dengan membedah secara sistematis sifat lacuna Pasal 173 KHI. Fokus kajian beralih dari sekadar mengulang perdebatan waris lintas agama menjadi kritik terhadap struktur norma hukum positif yang menjadi sumber masalah di pengadilan. Analisis ini menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada perbedaan doktrin fikih semata, melainkan pada ketidaktepatan formulasi hukum positif dalam merespons doktrin tersebut. Kedua, secara praktis-yuridis, artikel ini menyajikan rekomendasi kebijakan ganda yang terstruktur, yaitu mendesak dilakukannya amandemen Pasal 173 KHI (Jalur Legislasi) untuk menghilangkan ambiguitas, dan secara simultan mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk segera mengeluarkan Pedoman Yudisial (PERMA/SEMA) (Jalur Yudisial) yang seragam. Kontribusi ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan hakim untuk mencapai keadilan substantif serta memulihkan integritas KHI.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus utamanya adalah pada analisis normatif (studi dokumen dan doktrin) dan hanya menggunakan data putusan peradilan sebagai ilustrasi dampak disparitas, bukan sebagai fokus empiris. Kajian ini tidak melibatkan wawancara mendalam dengan para penyusun KHI untuk menggali secara definitif niat filosofis di balik penghilangan ikhtilāf al-din pada tahun 1991, maupun wawancara dengan hakim untuk menguji proses ijtihad mereka. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini ke arah empiris-sosiologis. Penelitian lanjutan juga dapat fokus menganalisis efektivitas penerapan wasiat wajibah sebagai solusi de facto terhadap masalah waris beda agama di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (2010). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*.
Harahap, M. Y. (2006). *Kedudukan hukum keluarga dalam peradilan agama*. Sinar Grafika.
Hazairin. (1974). *Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan Hadits* (Cetakan ke-4). Tintamas.
Muzakki, A., & Syam, N. (2023). Pengembangan Fiqh Mawaris di Pondok Pesantren Salafiyyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 9(1), 1–18. <https://repository.uin-malang.ac.id/16912/>
Rouf, A., & Mahmudi, Z. (2022). Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Muslim Heritage*, 7(1), 183–216. <http://repository.uin-malang.ac.id/11863/>
Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 19–37.